



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 400.13.1/ 165 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA  
BERENCANA KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, serta dalam rangka memberikan pedoman bagi pelaksana kegiatan Keluarga Berencana, dipandang perlu Menetapkan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan;
9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2026;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

**MEMUTUSKAN:**





Menetapkan :

- KESATU** : Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 26 Februari 2026

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS





PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA DPMGPKB	
KABAG HUKUM	

4

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
 NOMOR 400.13.1/ 165 TAHUN 2026  
 TANGGAL 26 FEBRUARI 2026

BESARAN ALOKASI DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA  
 KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	KET
1	2	3	4
1.	Pencegahan Stunting		
a.	Operasional Pendampingan Keluarga Resiko Stunting (KRS) Oleh TPK	Rp. 4,019,400,000,-	
b.	Pelatihan dan Edukasi Gizi melalui DASHAT di kampung KB	Rp. 195,000,000,-	
c.	Pelaksanaan Pemutakhiran Data KRS	Rp. 365,400,000,-	
d.	Pembinaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) tingkat Kabupaten/kota	Rp. 40,000,000,-	
e.	Peningkatan Kapasitas Pencegahan Stunting bagi Tenaga Lini Lapangan	Rp. 255,000,000,-	
2.	Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi		
a.	Pelaksanaan KIE di Desa/Kelurahan	Rp. 456,750,000,-	
b.	Penggerakan Pelayanan IUD	Rp. 82,250,000,-	
c.	Penggerakan Pelayanan Implan	Rp. 109,900,000,-	
d.	Penggerakan Pelayanan MOP	Rp. 1,577,000,-	
e.	Penggerakan Pelayanan Cabut Implan	Rp. 3,460,000,-	
f.	Distribusi Alokon	Rp. 32,400,000,-	
g.	Operasional Registrasi dan Register Pelayanan KB di Fasyankes	Rp. 43,200,000,-	
JUMLAH		Rp. 5,604,337,000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA DPMGPKB	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

4